

JURNAL Plagiasi.docx

by

Submission date: 05-Jul-2021 10:40AM (UTC+0700)

Submission ID: 1615800105

File name: JURNAL Plagiasi.docx (175.78K)

Word count: 2676

Character count: 18165

Influence Of Tax Knowledge, Quality Of Fiscus Services, And Application Of Taxpayer E-Filing To Taxpayer Compliance (Study Of Indonesian Anti-Aging, Wellness, Aesthetic & Regenerative Physicians Association) [Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Penerapan E-Filing Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik & Regeneratif Indonesia)]

Zia Vawzia Lazul Varis¹⁾, Herman Ernandi ^{*2)} (10pt)

¹⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: zia.vawzialazulva@umsida.ac.id

Abstract. *Tax Compliance is a submissive or obedience attitude where the taxpayer has to fulfill all the tax rights and obligations. The purpose of this research is to verify the factor that affect taxpayer compliance using the knowledge of taxation, quality of tax service, and the application of e-filing variable. Data collection method in this research is by using a questionnaire, and regression model used in this research is multiple linear regression with the help of SPSS application. The sample of this research chosen with simple random sampling method of 50 taxpayers. The result of this research shows that only the knowledge of taxatio and quality of tax service that affect positively and also significant to the taxpayer compliance, while the application of e-filing factor has a negative and insignificant effect on taxpayer compliance.*

Keywords : *taxpayers compliance, knowledge of taxation, tax, e-filing application.*

Abstrak. Kepatuhan perpajakan merupakan suatu sikap tunduk atau patuh dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak dalam perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan variabel pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan penerapan *e-filing* wajib pajak. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode *simple random sampling* sebanyak 50 wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya faktor pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan faktor penerapan *e-filing* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : *kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, fiskus, penerapan e-filing.*

How to cite: Zia Vawzia Lazul Varis, Herman Ernandi (2021) *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Penerapan E-Filing Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak [Studi Pada Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik & Regeneratif Indonesia]*. IJCCD 1 (1). doi: 10.21070/ijccd.v4i1.843

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar diantara penerimaan lainnya di Indonesia. Pajak juga bisa diartikan sebagai iuran partisipasi semua elemen masyarakat terhadap kas negara yang dilandasi oleh undang-undang tanpa memperoleh manfaat yang dapat dinikmati langsung saat itu (Mardiasmo, 2016). Pajak di Indonesia memiliki kontribusi sebesar 75% atau sekitar 1.360,2 T, kapabeaan dan cukai memiliki kontribusi sebesar 10% atau sekitar 186,5 T, dan penerimaan bukan pajak memiliki kontribusi sebesar 15% atau sekitar 273,8 T (Kementerian Keuangan 2016). Di Indonesia dalam sistem perpajakannya menganut *Self Assesment System*. Indonesia mulai menganut *Self Assesment System* sendiri sejak reformasi perpajakan di tahun 1983.

Sistem sebelumnya yakni *Official Assessment System* tentu sangat berbeda dari sistem ini karena wewenang untuk menentukan besaran pajak terhutang wajib pajak adalah petugas pajak. Sehingga wajib pajak bersifat pasif dan hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak. Sedangkan *Self Assessment System* wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak adalah wajib pajak itu sendiri. Sehingga wajib pajak bersifat aktif dengan menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terhutangnya. Permasalahan ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya ini memang sudah menjadi permasalahan yang umum. Ada beberapa faktor yang mendasari alasan orang tidak patuh akan membayar pajak yakni ketika wajib pajak merasa adanya diskriminasi dalam perpajakan maka akan mendorong mereka untuk enggan membayar pajak mereka karena wajib pajak menilai bahwa taat membayar pajak merupakan suatu yang sia-sia. Diskriminasi ini disebabkan karena adanya ketidakadilan pelayanan yang dirasakan oleh wajib pajak dari petugas pajak. Salah satu hasil penelitian terdahulu tentang kualitas pelayanan fiskus membenarkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak karena pelayanan yang baik cenderung untuk patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya (Susmita & Supadmi, 2016).

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan gabungan beberapa variabel dari penelitian terdahulu yang telah disebutkan. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan gabungan beberapa variabel dari penelitian terdahulu yang telah disebutkan. Pengambilan variabel ini didasarkan pada hasil ketiga variabel dari penelitian terdahulu memiliki nilai positif dan berpengaruh secara signifikan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini terletak pada variabel yang digunakan, objek penelitian, serta sasaran penelitian. Variabel yang digunakan untuk penelitian saat ini adalah variabel pengetahuan perpajakan, variabel kualitas pelayanan fiskus, dan variabel penerapan *e-filing*.

II. METODE

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yang mana dijelaskan Sugiono, (2016) yang memaparkan mengenai metode penelitian kuantitatif yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme

B. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah Wajib pajak yang memiliki NPWP dan masuk kedalam kriteria PERDAWERI (Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik & Regeneratif Indonesia) dengan jumlah 80 Wajib pajak Orang Pribadi. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 50 Wajib Pajak Orang Pribadi

C. Jenis dan Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mendistribusikan kuesioner kepada responden


D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan analisa data menggunakan regresi linier berganda, kemudian untuk menguji analisis data dan hipotesis yang diajukan terkait hubungan antar variabel penelitian menggunakan Uji Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)

F. Kerangka konseptual





G. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan pokok permasalahan di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H2 : Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H3 : Penerapan *E-Filing* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	50	29,00	84,00	55,2200	13,81996
X2	50	25,00	84,00	50,0800	13,67381
X3	50	17,00	20,00	18,3800	,75295
Y	50	29,00	93,00	57,8800	12,92307
Valid N (listwise)	50				

berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Pengetahuan perpajakan memiliki nilai rata-rata 55,2200 dengan standar deviasi sebesar 13,81996. Nilai rata-rata Kualitas pelayanan fiskus 50,0800 dengan standar deviasi 13,67381. Selanjutnya Penerapan *E-filing* memiliki nilai rata 18,3800 dengan standar deviasi sebesar ,75295. Dan yang terakhir kepatuhan wajib pajak mendapatkan nilai rata-rata sebesar 57,8800 dengan standar deviasi sebesar 12,92307

B. Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas dibuktikan bahwa besarnya koefisien korelasi dari seluruh butir pertanyaan memiliki r hitung yang lebih besar dari 0,279. Sedangkan Uji Reliabilitas menunjukkan bahwa semua seluruh instrumen kuesioner dalam pengujian reliabilitas tersebut memiliki nilai *cronbach alpha* masing-masing diatas 0,60.

C. Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	Sig.	Kesimpulan
		B		
1	Constant)	22,022	,178	
	Pengetahuan Perpajakan	0,512	,000	H ₁ didukung
	Kualitas Pelayanan Fiskus	0,389	,002	H ₂ didukung
	Penerapan <i>E-Filing</i>	0,648	,457	H ₃ tidak didukung

Berdasarkan persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a. Konstanta sebesar 22,022 menunjukkan bahwa jika variable independen (pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan penerapan *e-filing*) diasumsikan tidak mengalami adanya perubahan (konstan) maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak) sebesar 22%
- b. Variabel X₁ atau pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif sebesar 0,512 berarti setiap kenaikan pengetahuan perpajakan sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,5%. Nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,000 maka dapat diartikan bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 yang memiliki arti pengetahuan perpajakan

memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis pertama didukung.

- c. Variabel X_2 atau kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif sebesar 0,389 berarti setiap kenaikan kualitas pelayanan fiskus sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,3%. Nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,002 maka dapat diartikan bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 yang memiliki arti bahwa kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis kedua didukung.
- d. Variabel X_3 atau penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif sebesar 0,648 berarti setiap kenaikan penerapan *e-filing* sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,6%. Nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,457 Maka dapat diartikan bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05 yang memiliki arti bahwa penerapan *e-filing* memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis ketiga tidak didukung.

D. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Adjusted R Square	R Square	Std. Error of the Estimate	Keterangan
.876	0,883	4,55644	Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 88,3%

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan bahwa nilai R^2 adalah sebesar 88,3% yang berarti bahwa Pengetahuan Perpajakan (X_1), Kualitas Pelayanan Fiskus (X_2), dan Penerapan *E Filing* (X_3) mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dan selebihnya dijelaskan oleh variabel diluar penelitian.

E. Uji Statistik T

Berdasarkan hasil yang di dapat menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian yakni pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, berpengaruh positif terhadap variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel independen yakni penerapan e-filling berpengaruh negatif terhadap variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai probabilitas signifikansi untuk variabel X_1 atau pengetahuan perpajakan adalah sebesar 0,000 ($P-value < 0.05$). Maka nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan memiliki arti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel X_2 atau kualitas pelayanan fiskus adalah sebesar 0,002 ($P-value < 0.05$). Maka nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan memiliki arti bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel X_3 atau penerapan *e-filing* adalah sebesar 0,457 ($P-value < 0.05$). Maka nilai signifikansi lebih dari 0,05 dan memiliki arti bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H. Pembahasan

A. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nilai X_1 yakni pengetahuan perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar 0,512 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($P-value < 0,05$) Maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan (X_1) memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan (Y) Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, semakin meningkat pula jaminan kepatuhan dalam perpajakan Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh penelitian

(Rahayu, 2017), (Kotawa, 2015), dan (Saad, 2014) bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.

Hal tersebut karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan yang diterima oleh wajib pajak dapat menjamin wajib pajak untuk mematuhi kewajiban membayar pajaknya. Jika wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi tentang perpajakan, maka kepatuhan kewajiban pajaknya akan meningkat sehingga tercapai target pendapatan pajak yang nantinya dapat digunakan untuk kegiatan operasional dan pembangunan suatu negara, sehingga pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai X_2 yakni kualitas pelayanan fiskus memiliki nilai t hitung sebesar 0,389 dengan nilai signifikansi 0,002 ($P\text{-value} < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan fiskus yang baik seperti memberikan informasi detail, cepat, dan tanggap sangat diperlukan dalam hal memenuhi kebutuhan wajib pajak dalam proses pembayaran maupun pelaporan pajaknya. Pelayanan yang diperlukan bukan hanya pelayanan *offline* atau pada saat wajib pajak datang ke Kantor Pajak, tetapi dapat juga pelayanan melalui telepon atau *online*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh (Susmita & Supadmi, 2017) bahwa wajib pajak yang mendapatkan pelayanan yang baik dari fiskus justru cenderung akan patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya sebab dengan pelayanan yang berkualitas, maka akan membuat wajib pajak merasa puas.

Semakin baik kualitas pelayanan fiskus maka kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya akan semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Devano dan Rahayu (2006), kualitas pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak sebagai upaya pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundangan, yang mana bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga apabila pelayanan yang diberikan oleh fiskus baik maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya juga meningkat.

Kualitas pelayanan adalah ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak puas dengan layanan yang diberikan. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Para wajib pajak akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan terbaik kepada wajib pajaknya. Dengan memberikan pelayanan yang berkualitas maka wajib pajak akan senang dalam membayar pajak dan meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak.

C. Penerapan E-Filing Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas bahwa nilai X_3 yaitu penerapan *e-filing* memiliki nilai t hitung sebesar 0,648 dengan nilai signifikansi 0,457 ($P\text{-value} < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-filing* memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Atau bisa dikatakan Penerapan E-filing tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, ini terjadi karena masih banyaknya yang belum mengerti dan paham mengenai sistem E-filing yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak, terutama pada wajib pajak yang berusia 45 tahun keatas. Mereka tidak mengerti proses yang dilakukan ketika hendak melaporkan pajak mereka menggunakan E-filing.

IV. PANDUAN PENULISAN PERSAMAAN

A. Kesimpulan

1. Penelitian ini dapat membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adanya pengetahuan/wawasan yang diberikan oleh wajib pajak dari fiskus, atau dari sumber manapun yang diperoleh wajib pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian ini dapat membuktikan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pelayanan yang diberikan oleh fiskus/petugas pajak yang baik dan cepat akan membuat wajib pajak puas dalam mendapatkan bantuan dan informasi mengenai perpajakan. Rasa puas yang dihasilkan inilah yang mendorong wajib pajak patuh terhadap pajak.
3. Penelitian ini memiliki hasil bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sistem *e-filing* yang telah dibuat oleh pemerintah memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan saran diatas, maka didapatkan saran untuk penelitian selanjutnya, yakni:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan metode pengumpulan data yang digunakan selain kuesioner seperti wawancara sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih objektif.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lingkup penelitian dengan menambahkan objek penelitiannya, seperti penelitian tidak hanya pada Perdaweri melainkan bisa pada Organisasi-organisasi lainnya, serta menambahkan variabel dalam penelitian dan menambah periode pengamatan lebih dari satu tahun.


UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dengan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga penelitian yang sederhana ini dapat menambah pengetahuan baru dan semoga bermanfaat bagi para pembaca.

REFERENSI

- [1] Ahmad & Pambudi, B. S. 2013 Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Keamanan dan Ketersediaan Fitur Terhadap Minat Ulang Nasabah Bank dalam Menggunakan Internet Banking (Studi Pada Program Layanan Internet Banking Bri). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9): 1689–1699 <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324004>
- [2] Akib, M., Sari, I.M., & Asnia. 2016. Pengaruh Tanggung Jawab Moral dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1, 1–13.
- [3] Aryati, T. & Putritanti, L. R. 2017. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1155–1168 <https://doi.org/10.17509/jrakov4i34669>
- [4] Aspasita, M. S. R. 2017. Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman) Skripsi, Universitas Islam Indonesia.
- [5] Direktorat Jenderal Pajak. 2015. Laporan Tahunan 2015. Jakarta. <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/DJP%20AR%202015%20Fullp>

- ages%20-%20Indonesia%20%28Lowres%29.pdf
- [6] Fikriningrum, W. K. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Skripsi, Universitas Diponegoro.
- [7] Ghassani, N. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. Skripsi, Universitas Islam Indonesia.
- [8] Ghozali, I. 2009. Analisis Multivariate Lanjutan dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Univertas Diponegoro
- [9] Hadi, S. 2009 *Metodologi Penelitian Untuk Kuantitatif* Yogyakarta: Ekonisia
- Harjanti, D. G. 2015. Pengaruh Pelayanan Fiskus, Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Perak di Kotagede, Yogyakarta. Skripsi: Universitas Islam Indonesia.
- [10] Indriantoro, N dan Supomo, B. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- [11] Jatmiko, A N. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang) Thesis, Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.



JURNAL Plagiasi.docx

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

dspace.uii.ac.id

Internet Source

4%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On